



P E N E T A P A N

Nomor 0442/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Warginah binti Sukyad, Umur: 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan Lestari Molek 6 No. 9, RT. 04 RW.010, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, bertindak untuk dan atas nama sendiri maupun anak yang belum dewasa yang bernama: **Bela Ayudia Chaerani binti Pujiono**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Lestari Molek 6 No. 9, RT. 04 RW 010, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

Arief Prasetyo Wibowo bin Pujiono, Umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat kediaman di: Jalan Lestari Molek 6 No. 9, RT. 04 RW. 010, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 0442/Pdt.P/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 0442/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 telah meninggal dunia ayah kandung/Suami dari Para Pemohon yang bernama Pujiono di Rumah Sakit karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Medang Lestari, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.474.3/58-Kel. Mdn. tertanggal 07 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Medang pada tanggal 07 Juni 2018;
2. Bahwa, ketika Almarhum meninggal, ayahnya yang bernama Sanasmad meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 5 Oktober 2017 dan ibunya yang bernama Dariyah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 13 September 1975.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Warginah pada tanggal 01 November 1994 (sesuai surat nikah Nomor : 389/02/X/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombong) pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 orang anak yang bernama :
 - a. Arief Prasetyo Wibowo
 - b. Bella Ayudia Chaerani
4. Bahwa, sepeninggal Almarhum Pujiono yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Warginah (sebagai istri).
 - b. Arief Prasetyo Wibowo (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. Bella Ayudia Chaerani (sebagai anak perempuan kandung).
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dan untuk mengurus hak dan kewajiban dari Almarhum Pujiono sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Pujiono, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Pujiono, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 0442/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Pujiono telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Pujiono adalah :
 - a. Warginah (sebagai istri).
 - b. Arief Prasetyo Wibowo (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. Bella Ayudia Chaerani (sebagai anak perempuan kandung).
4. Menyatakan Warginah dapat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan anaknya yang belum dewasa yang bernama Bella Ayudia Chaerani;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3603226703710001, tanggal 16-04-2013, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 3603221604950001, tanggal 26-09-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor: 389/02/X/1994 tanggal 01-11-1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 0442/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3603221603090030 tanggal 14-03-2013, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 665/TP/1997 tanggal 24 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatac Sipil Kabupaten Dati II Tegal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 7129/2001 tanggal 30 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/58/-Kel.Mdn. tanggal 07-06-2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/26/17. tanggal 09 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/1027/2018 tanggal 11-07-2018, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 0442/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/224.Kel.Mdn. tanggal 24 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 07 Juni 2018, yang diketahui oleh Camat Pagedangan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Sri Mulyati binti Sriyanto, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan M engurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Medang Lestari, Rt. 04 Rw. 10, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan suami Warginah yaitu Pujiono dalam hubungan sebagai Ketua RT dan Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Warginah dengan Pujiono menikah pada tanggal 01 Nopember 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Warginah dan Pujiono tinggal bersama di Jalan Lestari Molek 6 No. 9, RT. 04 RW 010, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Pujiono telah diaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Arief Prasetyo Wibowo, (L), umur 23 tahun dan Bella Ayudia Chaerani, (P), umur 16 tahun;
- Bahwa benar, Pujiono telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2018 di Rumah Sakit karena sakit;
- Bahwa saksi tahu waktu Pujiono meninggal dunia;
- Bahwa Pujiono tidak ada mempunyai ahli waris selain istri dan dua orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 0442/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus tabungan atas nama Pujiono di Bank;
- Bahwa tabungan itu tidak bersengketa dengan pihak ketiga;
- Bahwa Pujiono meninggal dalam keadaan bergama Islam dan Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Warginah dan Pujiono tidak pernah bercerai sampai Pujiono meninggal dunia;

2. Alif Dio Putra Riyanto bin Budi Riyanto, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Medang Lestari, Rt. 04 Rw. 10, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan suami Warginah yaitu Pujiono dalam hubungan sebagai Tetangga para Pemohon;
- Bahwa Warginah dengan Pujiono menikah pada tanggal 01 Nopember 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Warginah dan Pujiono tinggal bersama di Jalan Lestari Molek 6 No. 9, RT. 04 RW 010, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Pujiono telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Arief Prasetyo Wibowo, (L), umur 23 tahun dan Bella Ayudia Chaerani, (P), umur 16 tahun;
- Bahwa benar, Pujiono telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2018 di Rumah Sakit karena sakit;
- Bahwa saksi tahu waktu Pujiono meninggal dunia;
- Bahwa Pujiono tidak ada mempunyai ahli waris selain istri dan dua orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus tabungan atas nama Pujiono di Bank;
- Bahwa tabungan itu tidak bersengketa dengan pihak ketiga;
- Bahwa Pujiono meninggal dalam keadaan bergama Islam dan Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Warginah dan Pujiono tidak pernah bercerai sampai Pujiono meninggal dunia;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 0442/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap Almarhum Pujiono, karena sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2018 dan tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus peninggalan Almarhum Pujiono;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (*legal standing*) para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.10, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan pengakuan para Pemohon dalam posita permohonan telah menunjukkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 0442/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Almarhum Pujiono adalah suami sah dari Warginah (Pemohon I) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 November 1994;

Menimbang, bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dan Isteri dari Almarhum Pujiono;

Menimbang, bukti P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Arief Prasetyo Wibowo dan Bella Ayudia Chaerani adalah benar anak dari Almarhum Pujiono dengan Warginah (Pemohon I);

Menimbang, bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Pujiono dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pujiono telah meninggal dunia tanggal 15 Mei 2018 karena sakit;

Menimbang, bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sanasmad dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa ayah kandung Pujiono telah meninggal dunia tanggal 5 Oktober 2017 karena sakit;

Menimbang, bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dariyah dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa ibu kandung Pujiono telah meninggal dunia tanggal 13 September 1975 karena sakit;

Menimbang, bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan dan berdasarkan bukti tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris almarhum Pujiono;

Menimbang, bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Waris dan berdasarkan bukti tersebut terbukti tidak ada ahli waris lain selain isteri dan 2 orang anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Sri Mulyati binti Sriyanto* (Ibu RT dan Tetangga para Pemohon) dan *Alif Dio Putra Riyanto bin Budi Riyanto* (Tetangga para Pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 0442/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat diperkuat keterangan para Saksi tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Pujiono adalah suami sah dari Warginah (Pemohon I) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 November 1994, serta tetap beragama Islam;
2. Bahwa selama berumah tangga Almarhum Pujiono (Pewaris) dan Warginah (Pemohon I) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama: Arief Prasetyo Wibowo dan Bella Ayudia Chaerani;
3. Bahwa Almarhum Pujiono (Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit pada Tanggal 15 Mei 2018 dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa, kedua orang tua Pewaris Pujiono yaitu Sanasmad (ayah kandung) dan Dariyah (ibu kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Pujiono (Pewaris);
5. Bahwa Almarhum Pujiono (Pewaris) meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. Warginah binti Sukyad sebagai istri;
 - b. Arief Prasetyo Wibowo, bin Pujiono sebagai anak laki-laki Kandung;
 - c. Bella Ayudia Chaerani binti Pujiono sebagai anak perempuan Kandung;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) pewaris Almarhum Pujiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang ditemukan di persidangan, maka dapatlah ditarik fakta hukum bahwa Almarhum Pujiono adalah suami sah dari Warginah (Pemohon I) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 November 1994, serta tetap beragama Islam dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Almarhum Pujiono

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 0442/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit pada Tanggal 15 Mei 2018 dan dalam keadaan beragama Islam, serta tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan Almarhum Pujiono selain 3 (tiga) orang anak yaitu : Warginah binti Sukyad (istri), Arief Prasetyo Wibowo bin Pujiono (anak) dan Bella Ayudia Chaerani binti Pujiono (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Para Pemohon telah terbukti memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sebagai ahli waris dari Almarhum Pujiono, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak Almarhum Pujiono dengan Warginah yang bernama Bella Ayudia Chaerani binti Pujiono saat ini masih belum dewasa, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tuanya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I sebagai sebagai isteri Almarhum Pujiono (orang tua) dari Bella Ayudia Chaerani binti Pujiono berhak bertindak hukum atau mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh para Pemohon, maka berdasarkan asas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182 dan Pasal 183 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Pujiono bin Sanasmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2018 adalah Pewaris dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Pujiono bin Sanasmad sebagai berikut:
 - 3.1. Warginah binti Sukyad sebagai istri;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 0442/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Arief Prasetyo Wibowo, bin Pujiono sebagai anak laki-laki Kandung;
- 3.3. Bella Ayudia Chaerani binti Pujiono sebagai anak perempuan Kandung;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah oleh kami Samsul Fadli, S. Pd, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan A. Mahfudin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Samsul Fadli, S. Pd, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

Penitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara :Rp. 50.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 0442/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 3. Biaya Panggilan | :Rp 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | :Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | :Rp <u>6.000,-</u> |

J u m l a h :Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 0442/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)